

**TINJAUAN HUKUM TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT DI
KAWASAN PANTAI BERDASAR
ASAS – ASAS HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA¹**

Oleh :

Dini Harianti Telaumbanua²

Jacobus Ronald Mawuntu³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penerbitan sertifikat di kawasan pantai dan untuk mengetahui penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan simpulan yaitu: 1. undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. kawasan atau wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Dalam kasus tentang pemagaran laut di wilayah pesisir Tangerang . Penerbitan sertifikat di kawasan pantai diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010, ruang laut tidak dapat diberikan hak

kepemilikan, sehingga sertifikat seperti Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) tidak boleh diterbitkan di atas perairan.

Kata Kunci : Sertifikat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 Km yang didalamnya terdapat wilayah daratan dan wilayah pesisir. Pengertian wilayah pesisir menurut pasal 1 angka 1 peraturan menteri agraria dan tata ruang No 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

tanah negara adalah tanah yang hak penguasaannya diberikan oleh undang-undang kepada negara terbatas pada pengelolaan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Fungsi penguasaan oleh negara terhadap bumi dan air, termasuk di dalamnya tanah tersebut adalah semata-mata untuk fungsi sosial bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian, hak menguasai oleh negara ini menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA memberi wewenang negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010082

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.⁵

Pasal 19 undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok (UUPA) dengan tegas mengamanatkan kepada pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum, dengan terdaptarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas tanah kepada semua subjek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Pendaftaran tanah juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya, dengan kata lain pendaftaran tanah bersifat *land information system dan geografis information system* (sistem informasi pertanahan dan sistem informasi geografis).

Tujuan penataan pertanahan di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil di atur dalam pasal 2 ayat (2) peraturan menteri dan tata ruang nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memberikan kepastian penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁶

Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
- e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.⁷

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara konstitusional memberikan landasan hukum tentang penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan amanat dari konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa: "Seluruh bumi, air dan luar angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah republik Indonesia adalah sebagai karunia tuhan yang maha esa." Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.⁸

Permasalahan sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah yang mempunyai fungsi yang sangat

⁵ Muhammad Raihan Nugraha, "Bisakah Tanah Bantaran Sungai Jadi Hak Milik," Info Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-tanah-bantaran-sungai-jadi-hak-milik>.

⁶ Abusa Mamulati (2018), "Kepastian Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Menurut Pasal 4 Dan 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil."

⁷ Muhammad Ilham Arisaputra, "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia," *Perspektif Hukum*, 2015.

⁸ Shella Aniscasary Shella and Risti Dwi Ramasari, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022).

penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyeroobot tanah milik orang lain. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga publik di daerah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional melayani berbagai urusan di bidang pertanahan yang ada di antaranya pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah.⁹ Badan Pertanahan Nasional mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penerbitan sertifikat di kawasan pantai ?
2. bagaimana penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. pengaturan penerbitan sertifikat di kawasan pantai

Pengertian Sertifikat menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 1 ayat (20) adalah surat tanda

bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.¹⁰

Pendaftaran Tanah yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹¹

Penerbitan sertifikat tanda bukti hak yang telah didaftarkan adalah sertifikat tanah. Pengertian sertifikat menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik satuan rumah susun dan hak tanggungan yang

⁹ Siti Hardianti Rukmana Manurung, "Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru," *Jom Fospip* 4, no. 2 (2017).

¹⁰ "Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20."

¹¹ "Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18."

masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Penerbitan sertifikat diatur berdasarkan pasal 31 dan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 sebagai berikut :

1. sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.
2. jika di dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis, atau catatan yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbit ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan di hapus.
3. sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang di kuasakan olehnya.
4. mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukkan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
5. mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, dan memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
6. sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
7. setelah sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik secara nyata dikuasai, maka

pihak lain tidak dapat menuntut hak tersebut apabila selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.¹²

Dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UU Pokok Agraria disebutkan bahwa pencatatan berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa sertifikat Bukti hak sah sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selain itu, dari ketentuan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam peraturan pemerintah ini jelas diusahakan untuk memperoleh dan menyajikan data yang sebenar-benarnya, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Artinya, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data yang tercantum dalam buku tanah dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar, demikian pula data yang tercantum dalam sertifikat hak milik. Jadi data sebagai bukti kuat.¹³

Pengukuran Dan Pemetaan pada pendaftaran tanah terdapat pada Pasal 14 yaitu sebagai berikut :

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan

¹² dan Hadi Arnowo Waskito, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019).

¹³ Ahzaza Fahrani, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran
 - d. pembuatan daftar tanah
 - e. pembuatan surat ukur.¹⁴

Ketentuan-ketentuan umum dalam pendaftaran tanah terdapat pada undang-undang pokok agraria yaitu pada Pasal 16 yaitu sebagai berikut :

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

1. hak milik
2. hak guna usaha
3. hak guna bangunan
4. hak pakai
5. hak sewa
6. hak membuka tanah
7. hak memungut hasil hutan
8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 .¹⁵

Penertiban Administrasi Pendaftaran Tanah, Pihak yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan untuk mencatat perjanjian pengikatan jual beli atau sewa atas tanah yang sudah terdaftar ke Kantor Pertanahan. Pencatatan ini dilakukan pada daftar umum dan/atau langsung pada sertipikat hak atas tanah terdapat pada pasal 90. Jika tanah menjadi objek perkara di pengadilan, pihak yang berkepentingan dapat meminta pencatatan ke Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan surat gugatan. Catatan ini akan otomatis

terhapus dalam 30 hari sejak pencatatan, kecuali dicabut lebih dulu oleh pemohon.¹⁶ Jika ada perintah status quo dari hakim, maka pencatatan dilakukan berdasarkan perintah tersebut. Catatan status quo juga akan otomatis terhapus dalam 30 hari, kecuali disertai dengan putusan sita jaminan dan berita acara eksekusinya yang disampaikan ke Kantor Pertanahan pada pasal 91.

Hak guna bangunan dan hak pakai yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak. Dalam Alat bukti tertulis atas tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku, sehingga tanah tersebut dianggap sebagai Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara. Untuk mendaftarkan tanah tersebut, diperlukan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh dua orang saksi. Surat ini harus menjelaskan bahwa tanah benar milik pemohon, dikuasai secara fisik, dikuasai¹⁷ dengan itikad baik dan terbuka, serta tidak sedang dipersengketakan pihak lain ,yang terdapat dalam pasal 94.

Pasal 33 dalam peraturan Permohonan Hak Pengelolaan atas Tanah Negara harus disertai identitas pemohon atau surat kuasa, serta legalitas lembaga jika berupa instansi pemerintah, BUMN/BUMD, atau badan hukum. Untuk tanahnya, harus ada bukti penguasaan seperti sertipikat, akta, surat penunjukan, atau berita acara pengadaan tanah. Jika tidak ada bukti tertulis, cukup dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang disaksikan warga dan diketahui kepala desa/lurah, serta

¹⁴ “Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 14.”

¹⁵ “Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, Pasal 4 ayat (3).”

¹⁶ “Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021, pasal 84.”

¹⁷ “Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 Pasal 94.”

dapat dilengkapi surat pernyataan penguasaan aset.¹⁸

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas sebagai berikut :

- a. kepastian hukum
- b. kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. keterbukaan
- g. kepentingan umum
- h. pelayanan yang baik.¹⁹

B. Penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur aktivitas dan organisasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya serta hubungan antara pemerintah dengan individu atau badan hukum lainnya, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang adil, tertib, dan akuntabel, serta melindungi hak-hak warga negara. Hukum administrasi negara (HAN) berkaitan erat dengan penerbitan sertifikat karena sertifikat, seperti sertifikat tanah, adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Penerbitan sertifikat harus mematuhi prinsip-prinsip HAN, seperti legalitas dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Jika ada cacat administrasi dalam penerbitannya, sertifikat dapat dibuktikan cacat hukum dan bahkan dibatalkan melalui gugatan di Peradilan Tata

Usaha Negara (PTUN). Terkait dengan penerbitan sertifikat dalam pelaksanaan fungsinya telah dimuat dan disusun melalui peraturan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia adalah milik bersama seluruh bangsa dan harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini merupakan perwujudan dari prinsip ekonomi kerakyatan, di mana sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi untuk keuntungan pribadi atau sekelompok kecil orang, melainkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.²⁰

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai, dilakukan dengan dua cara yaitu transparan yang merupakan setiap orang berhak mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Secara keterbukaan yaitu sikap mental membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh Informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Masyarakat dilibatkan supaya dapat berjalan secara adil dan akuntabel, sehingga tercipta kepastian hukum, akuntabilitas pemerintah, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.²¹

¹⁸ “Undang-Undang Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2021 Pasal 33.”

¹⁹ “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1).

²⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3).”

²¹ Muhammad Ilham Arisaputra et al., “Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).

Penerapan asas legalitas melibatkan adanya pengawasan terhadap keputusan-keputusan administratif yang diambil oleh pejabat publik, guna memastikan bahwa kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak melanggar hak warga negara atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Misalnya, jika pemerintah mengambil keputusan terkait pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, keputusan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti hukum tata ruang dan lingkungan hidup, serta harus melibatkan proses konsultasi publik yang transparan.²²

Di Indonesia, asas ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama pada Pasal 28A dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

- a. Universal (Universality), yaitu semua orang di seluruh belahan bumi, agama apa pun, warga Negara manapun, bahasa apapun, etnis apapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitas, memiliki hak yang sama.
- b. Tak terbagi yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat di bagi-bagi.
- c. Saling bergantung, pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain.
- d. Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan

pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.

- e. Kesetaraan, masyarakat adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama, dan dimana situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama.
- f. Non diskriminasi yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara dihadapan hukum.
- g. Tanggung jawab Negara yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.²³

Ridwan, cakupan pengaturan hukum administrasi Negara adalah sebagai berikut :

1. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
2. kewenangan pemerintahan dalam melakukan perbuatan di bidang publik yang di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya yang mana di tuangkan dalam bentuk instrument hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.²⁴

Undang-undang Administrasi pemerintahan, tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana

²² Rhaysya Admmi Habibani, Aldri Frinaldi, and Roberia, "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024).

²³ Renata Christha Auli, "Hak Asasi Manusia Pengertian, Sejarah, Dan Prinsipnya.," Info Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya>.

²⁴ Nafiatul Munawaroh, "Fungsi, Ruang Lingkup, Dan Asas Hukum Administrasi Negara," Info Hukum, n.d., 20 Agustus 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ruang-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

dirumuskan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas.

Begitu luasnya cakupan tugas administrasi pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pendoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ada beberapa jenis sanksi-sanksi dalam hukum administrasi Negara yaitu :

- a. paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
- b. penarikan kembali keputusan yang mengutungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. denda administrasi
- d. uang paksa (*dwangsom*)

Ada beberapa unsur-unsur sanksi dalam administrasi Negara yaitu sebagai berikut :

- a. Alat kekuasaan (*machtsmiddelen*)
- b. Bersifat hukum public (*publiekrechtelijk*)
- c. Digunakan oleh penguasa (*overheid*)
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).²⁵

Peran administrasi Negara ke dalam kehidupan pribadi warga bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurzorg* atau “kepedulian pemerintah”. Untuk melaksanakan fungsi ini, di perlukan instrument hukum yang memberikan dasar legalitas bagi Negara (HAN).

HAN berfungsi sebagai dasar pembenaran bagi aktivitas Negara dalam mengatur aspek-aspek pribadi warga. Melalui HAN, pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang berkualitas, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas yang

berdampak pada kepentingan umum. Selain itu, HAN memastikan bahwa pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar warga Negara, memberikan mekanisme hukum bagi warga Negara untuk mengajukan keberatan atau menuntut keadilan jika merasa di rugikan oleh tindakan pemerintah.

²⁶

Tujuan undang-undang No. 30/2015 tentang administrasi pemerintahan yaitu sbb :

1. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. menciptakan kepastian hukum;
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
5. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur Pemerintahan;
6. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum administrasi dalam konteks ini antara lain:

- a. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Tanah negara hanya dapat diberikan hak jika tidak termasuk kawasan lindung.
- b. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Menyebutkan sempadan pantai minimal 100 meter dari pasang tertinggi sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun.
- c. UU No. 1 Tahun 2014 (revisi UU Pesisir): Mengatur pemanfaatan wilayah pesisir sebagai milik negara.
- d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Menekankan asas legalitas, kewenangan,

²⁵ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

²⁶ Grace kelly Sihombing dan Kawan-kawan H., *Hukum Administrasi Negara* (Sumatra Barat: Gita Lentera, 2024).

dan kepatutan dalam tindakan pejabat publik.

Penerapan penegakan hukum administrasi negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai melibatkan prosedur perizinan yang ketat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kewajiban kepatuhan pada ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) wilayah pesisir dan laut, dan sanksi bagi pelanggar. Sertifikat dapat dibatalkan atau direvisi jika penerbitannya tidak sesuai hukum, melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan penerbitan sertifikat di kawasan pantai yang ditegaskan dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2021 yang mengatur proses pendaftaran tanah, kepemilikan tanah, batas tanah, pengukuran, pembuatan peta, dan pemeliharaan data pertanahan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memuat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik. memberikan landasan hukum untuk mengatur penerbitan sertifikat di kawasan pantai dengan memastikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi pertanahan melalui proses pendaftaran yang terstandar, sekaligus menjaga prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik dalam setiap proses administrasinya.
2. Penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai sangat

penting dalam untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak atas tanah, mencegah tumpang tindih hak dan sengketa, serta menjaga fungsi kawasan pantai sesuai dengan penataan ruang wilayah. Penerapan penegakkan hukum administrasi Negara terhadap penerbitan sertifikat di kawasan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat pesisir di kawasan pantai. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penerbitan sertifikat diharapkan mempercepat proses penerbitan, meningkatkan akurasi dan kelengkapan data, memastikan kepastian hukum, mewujudkan desa lengkap, dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan sertifikat di kawasan pantai perlu adanya pemanfaatan secara maksimal dari ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sertifikat harus diakui sebagai alat bukti sah atas hak kepemilikan, yang berwenang pengaturannya bergantung pada sertifikat. sertifikat tanah diatur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, dan sertifikat kompetensi diatur oleh lembaga pemerintahan.
2. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan peran aktif masyarakat. Perlu untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasar prinsip penerbitan sertifikat dalam pendaftaran tanah. masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses

perencanaan, pengawasan, dan pelaporan apabila terjadi penyimpangan dalam penerbitan sertifikat, terutama melalui musyawarah agar aspirasi masyarakat dapat disalurkan. pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat, khususnya di kawasan pantai yang memiliki fungsi strategis, dan ekologis, serta memastikan bahwa pelayanan publik memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir pantai secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Grace kelly Sihombing dan Kawan-kawan H., *Hukum Administrasi Negara* (Sumatra Barat: Gita Lentera, 2024).
- Hadi Arnowo Waskito, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019)
- Vanesa Adisa, *Ensiklopedia Dunia Flora : Tumbuhan Pesisir Pantai* (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2023)
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Grace kelly Sihombing dan Kawan-kawan H., *Hukum Administrasi Negara* (Sumatra Barat: Gita Lentera, 2024).

Jurnal

- Adisa, Vanesa. *Ensiklopedia Dunia Flora : Tumbuhan Pesisir Pantai*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2023.
- Fahrani, Ahzaza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. "Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3507–15. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1122>.
- Mamulati, A. "Kepastian Penerbitan

Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Permukiman Pesisir Pantai Menurut Pasal 4 Dan 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wila." *Do*, 2018.

Manurung, Siti Hardianti Rukmana.

"Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru." *Jom Fosip* 4, no. 2 (2017): 1–15.

Muhammad Ilham Arisaputra. "Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Perspektif Hukum*, 2015, 27–44.

<https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>.

Munawaroh, Nafiatul. "Fungsi, Ruang Lingkup, Dan Asas Hukum Administrasi Negara." *Info Hukum*, n.d.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ruang-lingkup-hukum-administrasi-negara-lt6434f8464a6e8/>.

Nugraha, Muhammad Raihan. "Bisakah Tanah Bantaran Sungai Jadi Hak Milik." *Info Hukum*, n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-tanah-bantaran-sungai-jadi-hak-milik-lt6107f352a4265/>.

Ramdan, Adi. "Kajian Kinerja Dan Aknop Bangunan Pelindung Pantai Di Pantai Tirtamaya." *Itenas Library*, no. 1993 (2019): 1–5. <https://eprints.itenas.ac.id/535/>.

Shella Aniscasary Shella, and Risti Dwi Ramasari. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 1–14.

<https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>.
Sugandi, Dede. “Pengelolaan
Sumberdaya Pantai.” *Jurnal Geografi
Gea* 11, no. 1 (2016): 50–58.
[https://doi.org/10.17509/gea.v11i1.164
7](https://doi.org/10.17509/gea.v11i1.1647).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Sertifikat Elektronik.